

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi ringannya putusan pengadilan dari sudut pandang salah satu ahli bahwa dalam menjatuhkan putusan pengadilan dipengaruhi oleh faktor itu sendiri, faktor internal, maupun faktor penafsiran. Sedangkan dalam pertimbangan hakim yang tertera di berbagai putusan tentu saja pertimbangan hakim adalah dakwaan jaksa dimana jaksa dalam memberikan dakwaan berdasarkan pada alat bukti yang ada yang diatur di dalam pasal 184 KUHP dengan adanya 5 alat bukti dan minimal ada nya 2 alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat-surat atau dokumen penting, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Selain dakwaan jaksa pertimbangan hakim yang tertera di dalam putusan ialah, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa telah membuka semua perkara lain yang berkaitan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, serta tergantung kepada peranan terdakwa dalam kasus tertentu.
- b. Pada suatu putusan yang tidak efektif tentu saja berpengaruh kepada efek jera para terdakwa maupun masyarakat lainnya yang akan melakukan tindak pidana tertentu. Akibat dari pada kurangnya ke efektivitasan tersebut dengan data yang telah di peroleh penulis dapat kita lihat bahwa dampaknya adalah tingkat koruptor yang belum juga berkurang maupun tingkat kemiskinan yang ada. Sehingga apabila kita memandingkan dengan negara Singapura masih sangat jauh ke efektivitasan pemberantasan korupsi di Indonesia. Efektif tidaknya putusan bukan dikarenakan putusan pemenjaraan saja melainkan kepada pengembalian uang negara yang telah di rebut oleh para koruptor tersebut, itulah hal yang menjadi suatu pertimbangan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia

## V.2. Saran

Pada penulisan tugas akhir ini, dari berbagai data yang telah penulis dapatkan dan narasumber yang telah bersedia penulis wawancarai yang berkaitan dengan efektivitas pemberantasan korupsi. Sehingga penulis dapat memberikan saran terkait hal tersebut bahwa korupsi di Indonesia dalam pemberantasan korupsi pada putusan pengadilan seharusnya lebih terfokuskan kepada kerugian negara yang telah dirampas oleh para koruptor. Pidanaan yang dilakukan oleh aparat hukum sebaiknya lebih tegas dalam pidana uang kembali tidak hanya sekedar pidana badan saja, karena hal tersebut kurangnya menumbuhkan rasa takut dan efek jera kepada para koruptor sehingga mengakibatkan adanya koruptor-koruptor baru yang menganggap hukuman terlalu ringan untuk mereka jalani.

Tidak hanya pada pidana nya saja, ternyata peranan media masa untuk *mem-publish* kasus-kasus korupsi yang dianggap benar-benar merugikan keuangan negara mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi psikis hakim dalam memutus maupun psikis para koruptor agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

*Reward* yang diberikan oleh pemerintah kepada pelapor yang diatur pada PP 43 tahun 2018 lebih di sosialisasikan dan dijalankan secara efektif agar kian bertambahnya masyarakat yang mengetahui adanya kecurangan dari uang negara bersedia berperan dan ikut serta dalam pemberantasan korupsi.